



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Counter Fadli Cell, tempat kediaman di Jalan Baru Youtefa Kos Panjang RT. 004 RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kamkey Lampu Merah RT. 001 RW. 001, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal



XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di belakang Pasar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dibelakang hotel Bunga Youtefa dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir pada tanggal xxxxxxxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat hidup rukun dan harmonis dan bahagia, namun pada bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh sama perempuan lain, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat, Tergugat selalu kasar dan pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar, Penggugat suka minum minuman keras.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada Maret 2018. Pada saat itu dikarenakan pada saat itu Tergugat tidak pulang rumah kemudian Penggugat menelpon untuk panggil pulang dan Tergugat beralasan masih mengantar penumpang kemudian Penggugat mengecek di pangkalan Tergugat lagi duduk main judi dan Tergugat marah dan mengungkit terkait uang yang pernah diberikan kepada Penggugat dengan kejadian tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama akhirnya Penggugat memutuskan untuk cerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang dan masih ada komunikasi yang baik namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari Penggugat. Penggugat juga khawatir apabila anak

Halaman. 2. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat maka anak Peggugat dan Tergugat akan kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu;

8. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Peggugat, maka Peggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Megabulkan gugatan Peggugat;
2. Menyatakan perkawinan Peggugat (Peggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama anak Peggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxx, berada di bawah hadhanah Peggugat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

SUBSIDER :

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui RRI Nusantara I Jayapura sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas panggilan Nomor 0223/Pdt.G/ 2018/PA. Jpr masing-masing tanggal 07 Agustus, tanggal 07 September 2018 sebagaimana dibacakan di dalam ruang siding, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita poin 7 mengenai Hadhan Penggugat menyatakan mencabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor 140/06/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 diberi kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Baru Pasar Yotefa RT. 005/RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga, dan tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Abepura, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal bertetangga rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat selalu kasar pada saat bertengkar, Tergugat suka minum-minuman keras, dan suka bermain judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat serta mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, namu Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Abe, dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang, dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Yautefa, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat;

Halaman. 5. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



- Bahwa status Penggugat pada waktu Saksi mengenal adalah Penggugat dan Tergugat sudah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awal Saksi bertetangga rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sepegetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setahun Saksi selama berpisah Penggugat sekarang tinggal di Jalan Baru Yautefa, dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 6. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat mulai



tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh sama perempuan lain, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat, Tergugat selalu kasar dan pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar, Penggugat suka minum minuman keras. Dan memuncak pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman. 8. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya **Pengadilan Agama Jayapura** berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar-benar penduduk Kelurahan Yobe, yang berdomisili di Jalan Youtefa Abepura, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Tergugat benar sudah tidak berada pada alamat tersebut sejak tahun 2017, dan tidak diketahui alamatnya sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kantor urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada tanggal 2 Juli 2012, dan selama hidup bersama telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 sudah tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan, dan minum-minuman keras, Tergugat suka main Judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, Tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, kedua saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman. 10. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Selanjutnya dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan di antara alasan perceraian yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman. 11. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 521.00000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. M. Idris, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Halaman. 12. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Drs. M. Idris, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.



Halaman. 13. Putusan No.0223/Pdt.G/2018/PA..Jpr